

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia lahir, ada dengan segala kebutuhannya. Pada awal peradaban manusia, kebutuhan ini terbatas dan bersifat sederhana. Namun, dengan semakin majunya tingkat peradaban, makin banyak dan makin bervariasi pula kebutuhan manusia. Di lain pihak, alat pemenuh kebutuhan manusia terbatas adanya. Ketidakseimbangan antara kebutuhan yang selalu meningkat dengan alat pemuas kebutuhan yang terbatas tersebut menyebabkan diperlukannya sebuah ilmu yang disebut ilmu ekonomi.¹

Permasalahan ekonomi yang dihadapi umat manusia sama tuanya dengan usia keberadaan manusia di muka bumi ini. Kegiatan ekonomi yang kemudian menjadi sebuah disiplin “ilmu” dan dikenal sebagai ilmu ekonomi sekarang ini. Kegiatan ekonomi, sebagai mana banyak didefinisikan merupakan kegiatan manusia dalam bidang produksi, konsumsi, dan distribusi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.²

Manusia hidup dalam suatu kelompok masyarakat yang secara keseluruhan membentuk sistem. Sistem secara sederhana dapat diartikan sebagai interaksi, atau kaitan, atau hubungan, dari unsur-unsur yang lebih kecil membentuk suatu

¹ Deliarnov, *Perkembangan Pemikiran Ekonomi*, (Jakarta: Rajawali Pers.2015),h.1

² Fathurrahman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam Sejarah Teori dan Konsep*, (Jakarta Timur:Sinar Grafika.2013),h.3

satuan yang lebih besar dan kompleks sifatnya. Dalam suatu sistem ekonomi tercakup nilai-nilai, kebiasaan, adat istiadat, hukum, norma-norma, aturan-aturan berikut kesepakatan akan tujuan bersama serta otoritas dan kekuasaan untuk mengerahkan sumber daya yang ada untuk tujuan bersama.³

Manusia dalam kesehariannya tidak lepas dari yang namanya muamalah, baik jual beli, utang piutang ataupun yang lainnya. Jenis Muamalah yang lainnya adalah Arisan. Arisan adalah kegiatan mengumpulkan uang atau barang yang bernilai sama oleh beberapa orang kemudian diundi di antara mereka untuk menentukan siapa yang memperolehnya, undian dilaksanakan dalam sebuah pertemuan secara berkala sampai semua anggota memperolehnya. Dalam budaya Indonesia, anggota arisan yang menang yakni mendapatkan giliran menerima uang arisan yang telah terkumpul, memiliki kewajiban untuk membuat pertemuan yang dihadiri oleh anggota arisan. Arisan adalah kegiatan di luar ekonomi formal. Bisa dikatakan bahwa arisan adalah sistem menyimpan uang sekaligus kegiatan sosial karena ada unsur pertemuan yang bersifat “memaksa” karena anggota diharuskan membayar sebelum arisan diundi atau diserahkan hasil pengumpulan uangnya⁴. Umumnya, yang paling banyak melakukan arisan adalah para wanita. Dalam kajian sejarah, diketahui bahwa arisan sudah dilakukan para wanita semenjak abad 9 H dan dikenal dengan istilah *jumu'ah*. Kemudian di zaman sekarang menjadi menyebar secara luas, terutama di

³Deliarnov, *Perkembangan Pemikiran Ekonomi*, ...h.3

⁴Mokhammad Rohma Rozikin, *Hukum Arisan dalam Islam*, (Malang:Tim UB Press.2018),h.1

kalangan karyawan/pegawai⁵. Dalam muamalah arisan di kategorikan sebagai utang piutang, utang piutang diperbolehkan dalam islam karena berisi unsur tolong-menolong, asal tidak mensyaratkan kelebihan dalam pengembalian dari pihak yang berhutang.

Sebagaimana dalam firman Allah SWT dalam Q.S Al-Maidah (5:2)

....وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

“Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran...”

Ayat tersebut menegaskan bahwa memberi pertolongan dalam Islam adalah merupakan tindakan yang terpuji serta mendapat pahala. Di jaman sekarang arisan sudah menjadi hal yang sudah biasa dikalangan masyarakat, terlebih bagi kaum wanita. Akan tetapi arisan yang akan peneliti bahas ini berbeda dengan arisan biasanya, yaitu arisan menurun. Arisan menurun sama seperti arisan biasanya yaitu menyeter uang dan menunggu giliran untuk menarik uang yang sudah dikumpulkan oleh peserta lainnya. Akan tetapi pada arisan menurun ini setiap peserta atau anggota menyeter dengan jumlah yang berbeda. Semakin lama giliran, semakin kecil jumlah setoran. Anggota yang menduduki urutan teratas (kedua dari *owner*) membayar lebih banyak setoran daripada anggota yang dibawahnya, dan anggota yang mengambil *slot* dibawah atau

⁵Mokhammad Rohma Rozikin, *Hukum Arisan dalam islam.....*,h.3

terakhir membayar lebih sedikit lagi dari yang di atasnya, akan tetapi setiap anggota mendapatkan jumlah uang sama rata meskipun penyetorannya berbeda.

Berdasarkan latar belakang diatas, sangat menarik untuk dikaji dalam bentuk skripsi. Dan penulis memberi judul “**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PELAKSANAAN ARISAN MENURUN (studi di Kelurahan Cipondoh Kecamatan Cipondoh Kota Tangerang)**”

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis memfokuskan tentang:

1. Mekanisme pelaksanaan Arisan Menurun di Kelurahan Cipondoh Kecamatan Cipondoh Kota Tangerang
2. Tinjauan hukum islam terhadap pelaksanaan Arisan Menurun di Kelurahan Cipondoh Kecamatan Cipondoh Kota Tangerang

C. Perumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan Arisan Menurun di Kelurahan Cipondoh Kecamatan Cipondoh Kota Tangerang
2. Bagaimana tinjauan hukum islam terhadap pelaksanaan Arisan Menurun di Kelurahan Cipondoh Kecamatan Cipondoh Kota Tangerang

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan Arisan Menurun di Kelurahan Cipondoh Kecamatan Cipondoh Kota Tangerang
2. Untuk mengetahui Tinjauan Hukum Islam terhadap Arisan Menurun di Kelurahan Cipondoh Kecamatan Cipondoh Kota Tangerang

E. Manfaat Penelitian

Dari penelitian ini diharapkan mempunyai nilai tambah dan manfaat untuk penulis maupun pembaca secara teoritis ataupun praktis sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas pemikiran dan mendapat hukum serta landasan teoritis bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya, khusus nya pada pelaksanaan Arisan Menurun ini. Sebagai sumbangsih pemikiran khazanah intelektual terkhusus di jurusan Hukum Ekonomi Syariah terhadap kajian pelaksanaan Arisan Menurun.
2. Manfaat praktis
 - a. Sebagai bahan masukan kepada para pemikir hukum Islam di masa modern untuk dijadikan salah satu topik ijtihad terhadap phenomena-phenomena yang muncul dimasyarakat yang belum diketahui status hukumnya dalam kegiatan muamalah, dan juga dijadikan referensi bagi mahasiswa/I khususnya jurusan Hukum Ekonomi Syariah dalam mempelajari tentang Arisan Menurun

- b. Untuk mengetahui pelaksanaan Arisan Menurun dalam perspektif Hukum Islam.

F. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Penelitian terdahulu yang relevan menguraikan teori, temuan, dan bahan penelitian lain yang diperoleh dari acuan, yang dijadikan landasan untuk melakukan penelitian yang diusulkan sehingga jelas study yang akan dilakukan.

Mengenai pembahasan tentang Arisan Menurun sebenarnya sudah banyak yang membahas dan meneliti. Baik dalam bentuk buku-buku maupun skripsi. Akan tetapi, setiap peneliti mempunyai ciri khas yang berbeda terhadap penelitiannya, dan juga pembahasan yang berbeda pula, adapun pembahasan Arisan itu sendiri hanya bersifat umum saja.

Dalam skripsi ini dijelaskan dikemukakan bab-bab terdahulu dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Widia Fahmi, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Qardh dalam praktik Arisan Uang dengan Sistem Tawaran (studi Kasus di Desa Sidotasi Kecamatan Bandar Kabupaten Simalung)*, Banda Aceh. Hasil penelitiannya ialah dapat di simpulkan bahwa arisan tawaran ini hampir memiliki persamaan dengan arisan sistem lelang dalam hal cara atau tekniknya, yaitu dengan cara melakukan penawaran yang setinggi-tingginya untuk memenangkan atau mendapatkannya. Pihak yang dapat

memenangkan arisan uang dengan sistem tawaran ini adalah pihak yang memberi nominal tawaran tertinggi. Setelah salah satu pihak memenangkan arisan tersebut, total pendapatan yang seharusnya diperoleh dikurang dengan jumlah tawaran yang diberikan untuk memenangkannya.

Sedangkan dalam skripsi penulis yang berjudul "*Tinjauan Hukum Islam Tentang Pelaksanaan Arisan Menurun*", bahwa arisan dengan sistem menurun ini adalah setiap anggota berbeda-beda dalam pembayarannya, dimana anggota yang mengambil atau memilih *Slot* di atas akan membayar uang lebih besar, dan anggota yang mengambil *slot* dibawah membayar uang lebih sedikit, namun pendapatan dari masing-masing anggota tersebut sama rata.

G. Kerangka Pemikiran

1. Pengertian Arisan

Dalam kesehariannya manusia tidak lepas dari kegiatan muamalah seperti jual beli, utang piutang, sewa menyewa, dan sebagainya. Jenis muamalah yang masuk kategori utang piutang adalah arisan. Umumnya, yang paling banyak melakukan arisan adalah para wanita. Dalam kajian sejarah, diketahui bahwa arisan sudah dilakukan para wanita semenjak abad 9 H dan dikenal dengan

istilah *jumu'ah*. Kemudian di zaman sekarang menjadi menyebar secara luas, terutama di kalangan karyawan/pegawai.⁶

Wikipedia Indonesia mendefinisikan arisan sebagai: “kelompok orang yang mengumpulkan uang secara teratur pada tiap-tiap periode tertentu. Setelah uang terkumpul, salah satu anggota kelompok akan keluar sebagai pemenang. Penentuan pemenang biasanya dilakukan dengan jalan pengundian, namun ada juga kelompok arisan yang menentukan pemenang dengan cara perjanjian.

Dalam budaya Indonesia, anggota arisan yang menang yakni mendapatkan giliran menerima uang arisan yang telah terkumpul, memiliki kewajiban untuk membuat pertemuan yang dihadiri oleh anggota arisan. Arisan adalah kegiatan di luar ekonomi formal. Bisa dikatakan bahwa arisan adalah sistem menyimpan uang sekaligus kegiatan sosial karena ada unsur pertemuan yang bersifat “memaksa” karena anggota diharuskan membayar sebelum arisan diundi atau diserahkan hasil pengumpulan uangnya.⁷

Dalam bahasa Arab, Al-Khotslan (2012:194) menyebut arisan dengan istilah *jam'iyah muwaddhofin*. *Jam'iyah* sendiri bermakna perkumpulan/asosiasi. *Muwaddhofin* bermakna para karyawan. Jadi, *jam'iyah muwaddhofin* secara harfiah bermakna *perkumpulan para karyawan*. Hanya saja, makna perkumpulan para karyawan di Arab telah memiliki makna istilah khusus yang sepadan dengan fakta

⁶Mokhammad Rohma Rozikin, *Hukum Arisan dalam Islam*, (Malang:Tim UB Press, 2018), h. 3

⁷Mokhammad Rohma Rozikin, *Hukum Arisan dalam Islam*,...h.1

arisan di Indonesia karena memang pelaku arisan di sana populer dan banyak dilakukan oleh karyawan di berbagai unit kerja.

Menurut Al-Jibrin, ada tiga macam arisan; a) anggota boleh mengundurkan diri sebelum periode atau siklus arisan berakhir selama dia belum mendapatkan arisan, b) anggota disyaratkan harus menyelesaikan arisan sampai habis satu siklus, dan c) anggota disyaratkan harus menyelesaikan arisan sampai dua siklus atau lebih sesuai kesepakatan, dengan ketentuan pada siklus kedua, urutan yang dapat arisan dibalik dari siklus yang pertama. Maksudnya, anggota yang mendapatkan arisan pada giliran pertama pada siklus pertama harus mendapatkan arisan pada giliran yang terakhir pada siklus kedua.⁸

2. Hukum Arisan dalam Islam

Mayoritas ulama berpendapat hukum arisan adalah mubah/boleh. Ini adalah pendapat Ar-rozi Asy-Syaf'I dikalangan ulama terdahulu, Abdul Aziz bin Baz, Muhammad bin Al-'Utsaimin, Abdullah bin Abdurrahman bin Jibrin, dan fatwa Hai-ah Kibar Al-Ulama di Saudi Arabia keputusan no.164 tanggal 26/2/1410 H. sebagian ulama berpendapat seperti ini adalah Sholih Al-Fauzan, Abdul Aziz bin Abdullah Alu Asy-Syaikh, dan Abdurrahman Al-Barrak, professor di fakutas Ushuludin Ar-Riyadh.⁹

⁸ Mokhamad Rohma Rozikin, *Hukum Arisan dalam Islam*,...h.3

⁹ Mokhamad Rohma Rozikin, *Hukum Arisan dalam Islam*,...h.5

Sa'id Abdul 'Adhim dalam kitabnya; *Aktho' Sya'-I'ah fi Al-Buyu' wa Hukmu Ba'dhi Al-Muamalat Al-Hammah* membolehkan arisan, menyebutkan memudahkan *mu'sirin* (orang-orang yang kesusahan) dan bahkan memujinya sebagai jenis *takaful ta'awuni* atau solidaritas mutual. Abdullah Al-'imroni membolehkan sebagaimana juga Mustafa Al-Adawi. Al-Albani memubahkan tetapi dengan syarat. Muqbil bin Hadi Al-Wada'I dan Yahya bin Ali Al-Hajuri berpendapat makruh. Abdurrahim Ath-Thohhan berpendapat haram. Di Indonesia ada K.H. E.Abdurrahman, tokoh PERSIS yang mengharamkan Arisan.

Menurut Al-Khotslan sebab *ikhtilaf*-nya teletak pada penilaian apakah sistem arisan itu termasuk *qardhun jarro na'fan* (akad utang piutang yang menyeret keuntungan) ataukah tidak. Yang berpendapat arisan termasuk *qardhun jarro naf'an* menghukuminya haram. Yang berpendapat arisan tidak termasuk hal tersebut maka memubahkan. Al-Jibrin memberi contoh praktis analisis *ikhtilaf* ini pada kasus arisan tipe kedua dan tipe ketiga.¹⁰

Namun, tidak sedikit juga ulama yang menyatakan bahwa arisan itu diperbolehkan karena megacu kepada tolong menolong. Di dalam Al-qur'an surah Al-Maidah ayat 2, Allah SWT berfirman:

¹⁰ Mokhammad Rohma Rozikin, *Hukum Arisan dalam Islam*,...h.5-6

“...Dan saling tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran dan bertaqwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siasannya”.¹¹

Berdasarkan pada firman Allah tersebut dapat dipahami bahwa saling membantu dalam kebajikan dan ketaqwaan dalam kehidupan sehari-hari oleh Allah SWT. Dalam hal ini, islam sebenarnya sudah sejak dini menciptakan petunjuk dan pengaruh bagi umatnya khususnya tentang perekonomian, bahkan Allah memerintahkan untuk menyeimbangkan antara dunia dan akhirat, (QS. Al-Qasas:77):

وَابْتَغِ فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ

“Dan carilah apa yang telah di anugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan kebahagiaanmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan”.¹²

Ayat ini memerintahkan untuk berbuat baik kepada makhluk Allah, sebagaimana dia telah berbuat baik kepadamu dengan nikmat-Nya yang dia limpahkan kepadamu, karena itu tolonglah makhluk-

¹¹Al-Jumanatul Ali, *Qur'an dan terjemahnya*, (Departemen Agama RI: CV penerbit J-ART), h.

¹²Al-Jumanatul Ali, *Qur'an dan terjemahnya*,...h.

Nya dengan harta dan karuniamu, menemui mereka dengan baik, memuji mereka tanpa sepengetahuannya. Dan sebagai orang muslim diperintahkan untuk tidak memberatkan muslim lainnya.

H. Metode Penelitian

A. Agar penelitian berjalan dengan baik dan memperoleh hasil yang dapat dipertanggung jawabkan maka penelitian ini perlu menggunakan suatu metode tertentu. Metode pendekatan Yuridis-Normatif. Adapun metode yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam skripsi ini yaitu penelitian Kualitatif, peneliti dalam melakukan penelitiannya menggunakan teknik-teknik observasi, wawancara, analisis isi dan metode pengumpulan data lainnya.

a. Penelitian Lapangan (*field research*)

Teknik pengumpulan data dimana peneliti mengadakan pengamatan secara langsung dengan cara wawancara atau interview, proses ini untuk memperoleh keterangan dengan cara tanya jawab.

b. Penelitian Pustaka (*library research*)

Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik kepastakaan, *library research*, yaitu dengan menghimpun

data dari sumber-sumber tertulis seperti buku, internet, artikel, dan sumber lainnya yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ni.

2. Sumber Data

a. Informan

Dalam pengumpulan data peneliti melakukan observasi atau wawancara kepada anggota-anggota arisan guna mendapatkan informasi ataupun gambaran mengenai arisan tersebut. Adapun informan yang akan peneliti wawancarai adalah:

- Owner arisan (pemegang atau pengatur arisan), dan
- Anggota arisan

b. Bahan Pustaka

Salah satu dalam pengumpulan data yang akan peneliti lakukan adalah dengan cara mengumpulkan dan mencari bahan pustaka. Bahan pustaka adalah suatu koleksi perpustakaan yang berupa karya cetak seperti buku teks, buku fisik, dan buku referensi yang dikumpulkan diolah dengan disimpan untuk disajikan kepada pengguna untuk memenuhi kebutuhan informasi.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara atau interview adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab. Adapun

wawancara yang akan peneliti lakukan adalah terhadap owner arisan menurun tersebut dan anggota-anggotanya.

b. Studi Pustaka

Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik kepustakaan, *library research*, yaitu dengan menghimpun data dari sumber-sumber tertulis seperti buku, internet, aertikel, dan sumber lainnya yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini.

4. Teknik Analisis Data

Analisis adalah mengelompokkan, membuat suatu urutan, serta menyingkat data sehingga mudah untuk membaca.

Setelah data yang dibutuhkan terkumpul, selanjutnya penulis mengklarifikasikan atau mengelompokan menurut masalahnya masing-masing, kemudian di analisa menggunakan teknik induktif. Teknik induktif yaitu menyajikan atau menampilkan data yang bersifat khusus kemudian diarik kesimpulan menjadi data yang bersifat umum.

5. Teknik Penulisan

- a. Buku pedoman skripsi fakultas syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Maulana Hasanudin Banten, tahun 2018
- b. Untuk penulisan ayat-ayat Al-qur'an berpedoman pada Al-qur'an dan terjemahannya yang diterbitkan oleh departemen agama republik Indonesia.

- c. Penulisan hadis-hadis berpedoman kepada buku aslinya, jika susah didapatkan pada sumber tersebut, maka penulis mengutip dari buku yang didalamnya terdapat hadis yang dimaksud.

I. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pembahasan dan pemahaman dalam skripsi ini, penulis mengelompokan menjadi lima bab, masing-masing bab terbagi menjadi sub-sub yang semuanya merupakan suatu pembahasan yang saling berkaitan.

BAB I, pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, fokus penelitian, perumusan masalah, tujuan penelitian, mafaat penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, kerangka pemikiran, metode penelitian, sistematika penulisan.

BAB II, kondisi obyektif daerah penelitian kelurahan cipondoh kecamatan cipondoh kota tangerang yang meliputi: Kondisi Geografis Daerah Penelitian, struktur pemerintahan kelurahan cipondoh kecamatan cipondoh kota tangerang, kondisi sosiologis lokasi penelitian, Sejarah Awal Mula Arisan Menurun di Kelurahan Cipondoh Kota Tangerang

BAB III, landasan teori yang meliputi: prinsip akad dalam muamalah, utang piutang dalam islam, dan Arisan.

BAB IV, Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Arisan dalam Muamalah, terdiri dari: Pelaksanaan Arisan Menurun di kelurahan Cipondoh Kecamatan Cipondoh Kota Tangerang, dan Tinjauan Hukum

Islam Tentang Pelaksanaan Arisan Menurun di Kelurahan Cipondoh
Kecamatan Cipondoh Kota Tangerang.

BAB V, penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN